



SKRIPSI

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***MARRIAGE ENDING BY DIVORCE CAUSED BY LI'AN BASED
ON ISLAMIC LAW COMPILATION***

MOHAMAD KUNTO WIBISONO

NIM 050710101146

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***MARRIAGE ENDING BY DIVORCE CAUSED BY LI'AN BASED
ON ISLAMIC LAW COMPILATION***

**MOHAMAD KUNTO WIBISONO
NIM 050710101146**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Perkawinan Adalah Penyatuan Dua Jiwa Dalam Cinta Yang Kokoh Untuk Menghapuskan Perpisahan, Ia Adalah Kesatuan Agung Yang Terpisah Dalam Roh, Ia Adalah Gelang Emas Dalam Sebuah Rantai Yang Permulaannya Adalah Sebuah Pandangan Dan Akhirnya Adalah Keabadian”.¹

¹ Kahlil Gibran

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Masduki Munadji dan Ibunda Anik Karyani, yang telah membesarkan serta memberikan rasa kasih sayang yang tak ternilai harganya. Dan selalu memberikan kekuatan atas apa yang saya lakukan selama ini.*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.*
- 3. Kedua kakakku yang saya cintai Bayu Agatyan dan Yoga Pramono yang telah memberikan motivasi dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;*
- 4. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;*
- 5. Ike Risma Wijaya yang selalu menemaniku di dalam hatiku dan selaulu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MOHAMAD KUNTO WIBISONO

NIM : 050710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2009

Yang menyatakan,

MOHAMAD KUNTO WIBISONO

NIM 050710101146

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*MARRIAGE ENDING BY DIVORCE CAUSED BY LI'AN BASED ON
ISLAMIC LAW COMPILATION*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMAD KUNTO WIBISONO
NIM 050710101146**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Juni 2009**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN
YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***MARRIAGE ENDING BY DIVORCE CAUSED BY LI'AN BASED
ON ISLAMIC LAW COMPILATION***

Oleh:

MOHAMAD KUNTO WIBISONO

NIM 050710101146

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jum'at

tanggal : 26

bulan : Juni

tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI,S.H.

NIP : 130 781 336

EMI ZULAIKA,S.H.

NIP :132 228 193

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP : 131 276 661

.....

IKARINI DANI W, S.H.,M.H.

NIP : 132 164 568

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN YANG DISEBABKAN *LI'AN* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku pembantu dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. selaku pembantu Dekan III;

7. Ibu Emi Zulaika selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Ayahanda tercinta Masduki Munadji dan Ibunda tercinta Anik Karyani, yang selalu berucap do'a dan memberikan segalanya serta berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
12. Kedua kakakku yang saya cintai Bayu Agatyan dan Yoga Pramono yang telah memberikan motivasi dan bantuannya guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
13. Bapak Ahmad Mujahidin, S.H., M.M selaku dosen pamong KKM di Pengadilan Agama Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga terselesainya penulisan skripsi;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman yang telah membantuku dalam segala hal yaitu: Murni dan Ike terima kasih atas bantuannya dan kerja samanya dalam memberikan semuanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
16. Teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember, Keke, Nidha Khittoh Islamy, Murni Tri Hayati, Laila Kirfah, terima kasih atas diskusi penyusunan Skripsi ini dan telah mendampingi serta memberi

dorongan semangat yang sangat besar kepada penulis semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;

17. All my friend yudha, yulianto, agnes, penta, vega, lia, yusna, wida, novita, ayu, femi, putri, Billa dll yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah di fakultas hukum universitas jember semoga pertemanan kita tak lekang oleh waktu dan tak luntur oleh kemewahan dunia;
18. Teman-teman seperjuangan dalam penusan skripsi ini: Anam Fauzi, Faiz, Luvi, Awalul bisri terima kasih atas bantuannya dan kerja samanya dalam memberikan semua ilmu dan informasi yang telah diberikan kepada penulis;
19. Anggota Ari fans club: Ike, Nia, Mas Awan, Mas Agung semoga kesabaran dapat memberikan arti dalam menjalani kehidupan di dunia ini;
20. Teman-teman mantan kost WP: GigeH, Hendri, Rizal, Yanuar, terima kasih segala bantuannya yang telah diberikan penulis semoga Allah memberikan balasan atas bantuan yang telah kalian berikan pada penulis;
21. Teman-teman KOST WP tercinta terima kasih atas bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
22. Teman-teman kontrakan jalan Brantas XI no 83: Kam Seno, Ade, Tony, Zainal, Agung, terima kasih atas bantuan dan kekompakannya;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 23 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Pada umumnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Jika perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara juga ikut merasakan kebahagiaan. Namun hal yang di idam-idamkan oleh pasangan suami istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan bahwa tidak selalu tujuan itu dicapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Salah satu alasan perceraian salah satunya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu dan pihak lain (suami / istri) tidak terima dengan perbuatan itu. Banyak timbul masalah hukum dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina dipengadilan agama, terutama yang berhubungan dengan pembuktian yang harus dihadirkan oleh penggugat sebanyak empat orang lak – laki yang menyaksikan perbuatan zina tersebut.

Masalah zina merupakan salah satu alasan yang sangat universal untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal ini di sebabkan penjelasan tentang zina secara lengkap dan jelas tidak disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta dalam kompilasi hukum islam di Indonesia. Dalam praktek peradilan agama jarang di temukan gugat cerai dengan alasan zina secara tunggal. Umumnya mereka mempergunakan istilah serong atau menyeleweng dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain dan dari kedua inilah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Gugat cerai dengan alasan zina selalu dikomulasikan dengan alasan lain. Penampilan alasan zina hanya dijadikan faktor melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Penerapan Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Apa Akibat Hukum dari Perceraian Yang Disebabkan Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan li'an berdasarkan kompilasi hukum islam. dan mengetahui akibat hukum dari perceraian yang disebabkan li'an menurut kompilasi hukum islam.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Masalah gugat cerai atas alasan zina telah diatur secara khusus dalam Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka sistem pembuktian yang diatur dalam Al Qur'an Surat An Nur Ayat 4,6 dan 7 yakni harus ada empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut. Apabila suami tidak bisa menghadirkan dengan lengkap empat orang saksi maka ia dianggap dalam keadaan qadzaf dan hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah li'an sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Al Qur'an Surat An Nur Ayat 6 dan 7. pihak istri berdasarkan Surat An Nur dapat menolak sumpah suami tersebut dengan mengucapkan sumpah yang sama di muka hakim pengadilan agama. Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri, maka terwujud perkara penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina secara li'an. Kedua, Akibat hukum dari perceraian karena li'an adalah perceraian yang berlaku untuk selama-lamanya, apabila mereka mempunyai anak akibat perceraian dengan li'an maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya, anak tersebut terputus hubungan dengan suami yang me-li'an itu. Ia tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut serta tidak ada hak anak tersebut untuk mewarisi harta yang me-li'an ibunya.

Saran penulis, perceraian menurut garis hukum apa pun dan dalam bentuk apa pun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir sesudah upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Walaupun perceraian tersebut putus untuk selama-lamanya maka hubungan suami istri tersebut harus tetap menjaga tali silaturahmi dan tetap menjaga hubungan yang baik diantara mereka dan anak-anaknya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan	9

2.1.3 Tujuan perkawinan.....	12
2.2 Perceraian.....	12
2.2.1 Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan	12
2.2.2 Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	13
2.2.3 Alasan-alasan Perceraian.....	16
2.2.4 Macam-Macam Perkara Perceraian	16
2.3 li'an	18
2.3.1 Pengertian <i>Li'an</i>	18
2.3.2 Pengertian Zina.....	18
2.3.3.1 zina menurut hukum pidana.....	18
2.3.3.2 zina menurut hukum pidana.....	19
 BAB 3. PEMBAHASAN	 22
3.1 Penerapan Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
3.1.1 Mengucapkan Sumpah Atas Perintah Hakim.....	28
3.1.2 Tidak Mutlak Ada Bukti Permulaan Jika Melakukan Penyelesaian Dengan Li'an.....	30
3.2 Akibat Hukum dari Perceraian Yang Disebabkan Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	32
 BAB 4. PENUTUP	 36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36
DAFTAR BACAAN	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	